BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SHĀFI'I TENTANG KEWARISAN *AL-JAD WA AL-IKHWAH*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Shāfi'i Tentang Kewarisan al-Jad wa al-Ikhwah

Hukum Islam merupakan sebuah barometer bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan sehari-hari mulai dari ibadah *maḥḍah* hingga urusan muamalah. Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan Sunah, dimana keduanya merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Seiring berkembangnya zaman metode pemikiran hukum Islam dalam memahami Alquran dan Sunah juga semakin berkembang. Hal ini ditandai oleh munculnya sumber-sumber hukum seperti ijma', qiyas, istihsan, dan lain sebagainya yang merupakan buah pemikiran para mujtahid dalam menggali pesan-pesan yang terkandung dalam nash.

Kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah* ini bukanlah suatu permasalahan baru yang dihadapi para ulama, dimana permasalahan tersebut sudah ada sejak zaman sahabat dan mampu memunculkan khilafiyah di antara para sahabat. Khilafiyah itulah yang juga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya ulama mazhab Ḥanafi dan ulama mazhab Shāfi'i. Terlebih lagi kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah* merupakan suatu permasalahan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nash. Hal inilah yang membuat para ulama berbeda-beda dalam memahami masalah tersebut dan membuat mereka berusaha mengerahkan pikirannya untuk mencapai sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan. Masing-masing pandangan yang ada di kalangan ulama tentunya di dasarkan atas suatu maslahah.

'Izzuddin bin 'Abd al-Salām di dalam kitabnya *Qowā'id al-Aḥkām* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah maslahah, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Baik maslahah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahah diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya.[1]

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan utama syariah adalah untuk tercapainya maslahah. Menetapkan suatu hukum pada suatu permasalahan juga untuk mencapai maslahah. Mazhab Hanafi dan mazhab Shafi'i memang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah*, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni berusaha mencapai maslahah. Baik mazhab Ḥanafi maupun mazhab Shāfi'i keduanya sama-sama memiliki suatu hujah atau sandaran hukum yang kuat dari nash Alquran, ijmak dan juga qiyas. Maka dalam sub bahasan ini penulis akan mencoba menganalisis kedua pandangan tersebut dalam melahirkan suatu hukum tentang kewarisan *al-jad wa al-ikhwah.*

[1] 'Izzuddin bin 'Abd al-Salām, *al-Qowā'id al-Kubra al-Mausum bi Qowā'id al-Aḥkām fi Iṣlāḥi al-Anām*, Vol. 1 (Damasqus: Dār al-Qalam, 2000), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ayat yang dijadikan sandaran oleh mazhab Ḥanafī yang memberikan gambaran kakek yang diserupakan dengan ayah adalah:[2]

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggal-ku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu (abāika), Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Q.S. al-Baqarah: 133).

يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

"Wahai anak cucu Adam janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga." (Q.S. al-A'rāf: 27)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

"Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri (-Nya)." (Q.S. Yusuf: 38)

[2] Muḥammad Muḥyi al-Din 'Abd al-Ḥamīd, *Aḥkāmu al-Mawārith fī Sharī'ah al-Islāmiyyah 'ala Maẓāhib al-A'imah al-Arba'ah* (Nashr: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984), 115. Dan lihat, Fakhr al-Din al-Zayla'i, *Tabyin al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." (Q.S. Yaa siin: 60)

Dalam suatu riwayat hadis shahih dalam Ṣahih al-Bukhari, kitab al-fara'iḍ, bab *mirath al-jad ma'a al-ab wa al-ikhwah*, dijelaskan bahwa telah berkata Abu Bakr dan Ibn 'Abbas dan Ibn al-Zubair, "kakek adalah ayah" (al-jaddu abun). Imam Bukhari kemudian menjelaskan bahwa tidak terdapat satu pun perselisihan mengenai makna kakek sebagai ayah seperti yang dikemukakan Abu Bakar pada masa para sahabat.[3]

Hal tersebut juga dapat di qiyaskan dengan kedudukan cucu (*ibn al-ibn*) yang memiliki kedudukan hukum yang sama seperti anak (*ibn*) dalam hal waris. Cucu memiliki kemampuan menggantikan peran anak secara utuh dalam mewarisi, 'ashabah dan menghijab. Maka dari itu kakek (*ab al-ab*) sepatutnya juga memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi ayah (*ab*) secara utuh dalam hal mewarisi, 'ashabah dan menghijab.[4] Dalam kitab al-Ḥāwiya al-Kabīr yang merupakan syarah dari Mukhtasar Muzani juga dijelaskan suatu analogi kedudukan kakek terhadap cucu. Cucu (*ibn al-ibn*) seperti anak (*al-ibn*) maka cucu mampu menghijab saudara. Demikian pula kakek (*ab al-ab*) sama seperti ayah (*al-ab*) dalam menghijab saudara.[5]

---

[3] Ibn Baṭāl 'Ali, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Vol. 8 (Riyaḍ: Maktabah al-Rashad, t.t), 351.
[4] Muḥammad Muḥyi al-Din 'Abd al-Ḥamīd, *Aḥkāmu al-Mawārith fī Sharī'ah al-Islāmiyyah 'ala Maẓāhib al-A'imah al-Arba'ah* (Nāshr: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984), 115. .
[5] Abi Ḥasan al-Baṣri, *al-Hāwiya al-Kabīr*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam hal ini Zaid bin Thabit berpendapat, bahwa cucu memang memiliki kemampuan menggantikan kedudukan anak, namun Ia berpandangan bahwa kakek tidak memiliki kemampuan menggantikan peran ayah secara utuh dalam hal waris.[6] Akan tetapi pernyataan Zaid ibn Thabit tersebut mendapat kritikan dari Ibn 'Abbās yang pernah berkata: "apakah Zaid tidak bertakwa kepada Allah, dia menetapkan cucu memiliki kedudukan yang sama seperti anak secara mutlak, namun dia tidak menetapkan kakek sebagai pengganti ayah secara mutlak."[7]

Beralih ke kelompok mazhab Shāfi'i yang juga merupakan pendapat jumhur (Malikiyah, Shāfi'iyyah dan Hanabilah) mereka ini tidak membantah apa yang dikemukakan oleh pengikut pendapat pertama di atas. Tetapi menurut mereka, kenyataan-kenyataan itu tidak sampai menjadikan saudara terhijab oleh kakek. Tampaknya, aturan bagian kakek tidak boleh lebih kecil daripada bagian masing-masing saudara sudah cukup. Sebenarnya antara mazhab Ḥanafi dan Shāfi'i sama-sama menganggap kakek sebagai pengganti ayah, namun yang membedakan adalah mazhab Shāfi'i berpendapat bahwa kakek tidak bisa menggantikan peran ayah dalam hal menghijab saudara sekandung dan seayah.[8]

Hal tersebut juga mempunyai banyak pertimbangan, karena mazhab yang kedua ini yakni yang diikuti mazhab Shāfi'i berpendapat bahwa derajat

---

[6] Muḥammad Muḥyi al-Din 'Abd al-Ḥamīd, *Aḥkāmu al-Mawārith fī Sharī'ah al-Islāmiyyah 'ala Maẓāhib al-A'imah al-Arba'ah* (Nāshr: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984),115.
[7] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatuhu*, Vol. 8 (Damasqus: Dār al-Fikr, 2008), 297.
[8] Zayn al-Din 'Abd al-'Azīz al-Malibāry, *Fatḥ al-Mu'īn* (Jakarta: al-Ḥaramayn Jaya Indonesia, 2006), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan saudara dengan kakek adalah sama. Kedekatan kakek dengan pewaris melewati ayah, demikian juga dengan saudara. Jadi apabila saudara terhijab secara mutlak oleh kakek yang derajatnya sama, maka sama saja dengan mencegah yang lain tanpa alasan yang dapat diterima dan ini merupakan kezaliman.[9] Dalam kitab al-Mughni juga dijelaskan suatu analogi bahwa baik kakek maupun saudara sama-sama melewati jalur ayah. Kakek merupakan ayah dari ayah sedangkan saudara merupakan anak dari ayah. Karena hubungan kekerabatan kakek yang merupakan jalur ubuwah dari ayah dan saudara yang merupakan jalur bunuwah dari ayah sama-sama kuat, maka kakek tidak bisa menghijab saudara. Hal itu juga didasarkan bahwa jalur ubuwah tidak bisa menghijab jalur bunuwah.[10]

Ijma' ulama berpendapat bahwa terhadap *ikhwah li al-ab wa li al-um* atau *ikhwah li al-ab* saja, juga mewarisi dalam perihal kalalah.[11] Yaitu kalalah sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam akhir ayat 12 surat an-Nisa',

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika

[9] Muḥammad 'Ali al-Ṣābūni, *al-Mawārith fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 89.
[10] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 9, (Riyāḍ: Dār al-'Alam al-Kutub, 2011), 66.
[11] Ibn Rushd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Vol. 5, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1997), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ...”

Seorang saudara perempuan jika seorang maka mendapat bagian setengah (1/2), dan ketika berjumlah lebih dari dua maka baginya dua pertiga (2/3), sebagaimana halnya dalam bagian anak perempuan (*bint*). Begitu pula saat bersama laki-laki yang segaris dengannya, maka bagiannya adalah dua berbanding satu, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa’: 176,

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

“jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan…”[12]

Dalam pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa saudara perempuan memiliki bagian yang serupa dengan bagian dari anak perempuan (*bint*) dalam keadaan tunggal (setengah bagian) atau pun jamak (berbagi dalam dua pertiga). Maka dapat kita pahami bahwa mazhab Shāfi’i juga mempunyai landasan yang kuat dari nash.

[12] Khadim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, *Alquran wa Tarjamah Ma‘āniyah ila Lughoh al-Indūnisiyyah*, (Madinah: Mujamma‘ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam tentang Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Shāfi'i Tentang Kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah*

Pada sub bahasan ini penulis akan mencoba menguraikan persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan kedua mazhab, yakni pandangan mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i. Dalam menguraikan persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan tersebut tentunya diperlukan tinjauan dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi nash yang dipakai sebagai *ḥujjah*, *ijma'* yang telah ada, *qiyas* (analogi) yang digunakan, dan maslahah yang ingin dicapai.

Mazhab Ḥanafi dan mazhab Shāfi'i memiliki pendapat yang berbeda tentang kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah*, namun keduanya memiliki salah satu sandaran hukum yang sama yakni, fatwa sahabat. Ketetapan yang ada di kalangan sahabat atau ijma' sahabat juga dapat dijadikan sebagai hujah apabila terjadi pertentangan dalam qiyas.[13] Walaupun kedua mazhab tersebut sama-sama menggunakan qiyas, namun terjadi pertentangan qiyas antara ulama Ḥanafiyah dan ulama Shāfi'iyyah dalam menyikapi kedudukan kakek sebagai pengganti ayah ketika mewarisi bersama saudara. Mazhab Ḥanafi berpendapat bahwa ketika tidak ada ayah maka kakek menggantikan kedudukan ayah secara mutlak dalam hal mewarisi dan juga dalam hal menghijab. Hal ini didasarkan atas beberapa analogi terhadap nash yang menyerupakan kakek sebagai ayah.

[13] Lihat, Qāḍi Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwy, *Nihāyah al-Sūl fi Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl ila 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2 (Nashr: Dar al-Taufiqiyyah li Turāth, 2009), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi kelebihan pandangan mazhab Ḥanafi ini salah satunya adalah banyaknya sahabat yang berpendapat bahwa kakek secara mutlak menggantikan kedudukan ayah, sehingga segala jenis saudara akan terhijab hirman oleh kakek. Bisa dikatakan bahwa mazhab Abu Ḥanifah memiliki sandaran pendapat para sahabat yang cukup kuat.

Sekiranya dibawa kepada usul fikih, pendapat Mazhab Abu Ḥanifah terlihat lebih konsisten, karena selalu menempatkan kakek pada kelompok keutamaan leluhur (orang tua) dan menempatkan saudara pada kelompok keutamaan garis sisi. Selanjutnya pengikut pendapat ini masih memberikan alasan tambahan untuk menetapkan kakek sebagai pengganti ayah, yaitu pembandingan kepada posisi cucu. Apabila yang meninggal itu kakek, maka cucu akan menggantikan kedudukan anak dalam hal menghijab saudara dan dalam hal menghabiskan harta. Maka begitu juga kebalikannya, kalau cucu yang meninggal, kakek akan menggantikan tempat ayah dalam menghijab saudara dan dalam menghabiskan harta, karena dia menjadi yang paling dekat. Beberapa ketentuan di bidang lain menguatkan arah yang ditempuh ini. Misalnya kalau ayah tidak ada, maka kakeklah yang bertindak sebagai wali terhadap diri dan harta cucu, menggantikan ayahnya. Perwalian seperti ini tidak akan diperoleh saudara secara serta merta. Nafkah kakek pun terbebani kepada cucu, sedangkan nafkah saudara tidak terbebani. Kesaksian kakek terhadap cucu tidak dapat diterima dan begitu juga zakat tidak sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau diserahkan kepada kakek, sama seperti yang berlaku terhadap ayah.[14] Ketentuan lainnya, kakek tidak di *qiṣāṣ* karena membunuh cucu[15] dan tidak di had karena meng-*qaẓaf* cucu atau mencuri hartanya.[16] Kesimpulannya, dalam banyak ketentuan kakek menggantikan ayah, maka dalam kewarisan pun seharusnya demikian.

Kekurangan dari pandangan ini di antaranya adalah kurang kuatnya pemakaian analogi (qiyas), dalam penjelasan di atas terlihat bahwa pengumpamaan kakek secara mutlak sebagai pengganti ayah terdapat beberapa analogi (*qiyas*) pada permasalahan lain yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bisa juga dikatakan bahwa antara ketentuan nafkah dan perwalian di satu sisi dan kewarisan di satu sisi, tidak ada kaitan langsung yang mengikatnya. Demikian dikatakan, karena dalam hal pewaris mempunyai anak, maka yang mengambil warisan (sisa) adalah anak-anaknya, sedangkan tanggung jawab kakek cucu tidaklah menjadi hilang, bahkan timbul karena kematian pewaris tersebut. Di sisi lain, kewajiban nafkah hanya ada kalau salah satu pihak miskin, sedangkan perwalian hanya ada sekiranya belum dewasa atau mesti diletakkan di bawah pengampuan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa sekiranya seseorang meninggal, maka kewajibannya terhadap kakek akan terbebani kepada saudara yang lain yang kemungkinan besar adalah saudara kandung dari yang meninggal tersebut. Dari segi ini, penyerahan warisan kepada saudara tidaklah menyebabkan

[14] Lihat dalam, Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), 170.
[15] Lihat, 'Abdullah Ibn Muḥammad al-Muṣili, *al-Ikhtiyār li Ta'lili al-Mukhtār*, Vol. 5 (Nāshr: Dār al-Hadis, 2009), 558-560.
[16] Ibid, Vol. 4, 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakek kehilangan hak-haknya.[17] Maka dapatlah dipahami bahwa antara perwalian dan kewarisan tidak dapat di qiyaskan secara mutlak. Karena pada dasarnya qiyas harus memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yakni, *aṣl* , *far'u*, kesamaan sifat antara *aṣl* dan *al-far'u* yang disebut dengan *'illat*, dan terakhir adalah *ḥukmu al-asl*.[18]

Mazhab Shāfi'i juga memiliki sandaran hukum dari pendapat beberapa sahabat tentang kewarisan al-Jad wa al-Ikhwah, sahabat-sahabat seperti sayyidina 'Umar, Uthman, dan 'Ali yang berpendapat bahwa kakek meskipun menggantikan kedudukan ayah, ia tidak bisa menghijab saudara secara mutlak dalam mewarisi. Meskipun pendapat yang digunakan mazhab Shāfi'i dari kalangan sahabat tidak sekuat pendapat sahabat dari pihak lain yang digunakan oleh mazhab Ḥanafi, namun pendapat Mazhab Shāfi'i inilah yang diikuti oleh jumhur ulama Shāfi'iyyah, Malikiyyah dan Ḥanabilah. Bahkan pendapat ini juga diikuti oleh murid Abu Ḥanifah seperti Muhammad dan Abu Yusuf.[19] Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa pandangan mazhab Shāfi'i tentang kewarisan al-Jad wa al-Ikhwah ini memiliki suatu ijma' di kalangan ulama yang lebih kuat daripada ijma' yang ada di kubu Hanafiyah tentang kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah* ini.

---

[17] Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), 171.
[18] Lihat, Wahbah al-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islām*, Vol. 1 (Damasqus: Dār al-Fikr, 1986), 605.
[19] Muḥammad 'Ali al-Ṣābūni, *al-Mawārith fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat inilah yang lebih *rajih* di kalangan ulama dalam segi ta'wil, di sisi lain pendapat ini dipakai di lembaga-lembaga peradilan di berbagai tempat atau negara. Karena pendapat ini adalah yang lebih dekat pada keadilan dan memiliki alasan yang lebih jelas dalam mencapai maslahah.[20] Hal ini berarti keunggulan lain dari pandangan mazhab Shāfi'i adalah mengutamakan prinsip maslahah. Dimana apabila di antara yang maslahah itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahah, seperti kaidah fiqih:[21]

اِخْتِيَارُ الأَصْلَحِ فَالأَصْلَحُ الأَصْلَح

Dalam *Qawāid al-Aḥkām*, disebutkan bahwa ada kewajiban untuk mendahulukan sesuatu yang maslahatnya lebih besar dari pada sesuatu yang maslahatnya berada dibawahnya. Begitu juga perihal *mafsadah*, wajib menghilangkan *mafsadah* yang mengakibatkan kerusakan paling besar baru mafsadah yang berada di tingkat bawahnya.[22]

Hal ini sesuai dengan Alquran, yaitu:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ...

"Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengar ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya" (Q.S. al-Zumar: 17-18)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ...

[20] Ibid, 89.
[21] Ahmad Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), 28.
[22] 'Izzu al-Dīn 'Abd al-Salām, *al-Qowā'id al-Kubra al-Mausum bi Qowā'id al-Aḥkām fī Iṣlāḥi al-Anām*, Vol. 1 (Damasqus: Dār al-Qalam, 2000), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu" (Q.S. al-Zumar: 55)[23]

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها ...

"Perintahkanlah kepada umatmu untuk berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya" (Q.S. al-A'raaf: 145)[24]

Ayat-ayat di atas merupakan landasan untuk mengutamakan maslahah yang lebih besar manfaatnya dari maslahah yang lain. Ayat-ayat tersebut juga dijadikan dalil untuk *istiḥsān* oleh mazhab Abu Ḥanifah. Terlepas dari hal itu jika dikaitkan dengan konteks sekarang, pendapat mazhab Shāfi'i lebih relevan karena mengutamakan maslahah yang lebih besar. Alasan lain yang perlu diperhatikan bahwa kebanyakan hubungan kekeluargaan antara saudara lebih dekat dibanding hubungan kakek dan pewaris. Di sisi lain saudara yang lebih muda sebenarnya memiliki prioritas yang lebih besar jika dilihat dari kebutuhan dan kedekatan hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

Kekurangan pendapat ini jika dibandingkan dengan pandangan mazhab Ḥanafi adalah dalam hal pendapat para sahabat yang digunakan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa mazhab Ḥanafi mempunyai sandaran yang lebih kuat dari banyaknya pendapat sahabat. Kemudian jumlah analogi yang digunakan oleh mazhab Shāfi'i tentang kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah*

[23] Khadim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, *Alquran wa Tarjamah Ma'āniyah ila Lughoh al-Indūnisiyyah*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 754.
[24] Ibid, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini masih kalah jika dibandingkan dengan berbagai analogi yang digunakan mazhab Ḥanafi yang menggambarkan bahwa kakek memiliki kemampuan secara mutlak menggantikan kedudukan ayah dalah kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id